

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN BANTUAN DESA PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH (STUDI DI DESA MARITENGANGAE
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG)**



OLEH:

**SRI SULTARINI RAHAYU
NIM 16.2600.001**

**PROGRAM STUDY HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN BANTUAN DESA PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH (STUDI DI DESA MARITENGANGAE
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG)**



OLEH:

**SRI SULTARINI RAHAYU
NIM 16.2600.001**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDY HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMNG

Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa
 Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa
 Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten
 Pinrang).

Nama Mahasiswa : Sri Sultarini Rahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.001

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
 Fakultas Syariah dan ilmu hukum islam
 No: B.560/In.39.6/PP.00.09/06/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M. H

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

(Signature)
 Dekan
 NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang).

Nama Mahasiswa : Sri Sultarini Rahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No: B.560/In.39.6/PP.00.09/06/2019

Tanggal Kelulusan : 05 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Sudirman. L, M. H	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah saw. keluarga serta para sahabat dan mereka yang menyeru dengan seruannya serta berpedoman dengan petunjuknya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Transparansi pengelolaan bantuan Desa perspektip *siyash Maliyah* (Studi di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Sebagaimana tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:.

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare beserta jajarannya .
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan ilmu hukum Islam beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Sudirman. L, M. H selaku pembimbing I (Pertama) serta Bapak Dr. M. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing II (kedua). Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru selama penyusunan skripsi ini yang didapatkan penulis. Dengan segala kesibukan, masih bersedia untuk membimbing

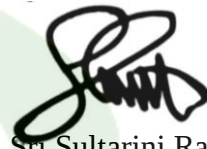
dan menuntun penulis dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.

4. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu pengurusan berkas penyelesaian studi.
6. Kedua orang tua yang utama, ayah Umar dan Ibu Murni tercinta yang senantiasa memberikan rasa sayang dan didikan, materi serta doa yang selalu dipanjatkan pada Allah SWT kepada penulis.
7. Teristimewa keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis. Tanpa kasih sayang dari keluarga skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan.
8. Bapak Kepala Desa Maritengngae kecamatan Suppa kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Masyarakat yang menjadi responden dengan meluangkan waktunya kepada peneliti untuk di wawan caara .
10. Teman-teman penulis Jihan dan Jamilah yang selalu menemani dan membantu dari awal semester hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada kalian dan mohon maaf atas segala kekhilafan penulis.
11. Teman-teman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), irdsh, umi, malik, sukri terimah kasih atas kebersamaannya selama 45 hari.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2016 khususnya jamilah, dillah,dan indah yang memberi pengalaman selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya dan semoga Allah memberikan perlindungan bagi kita semua..

Parepare, 13 Maret 2022

Penulis,



Sri Sultarini Rahayu

NIM. 16.2600.001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Sultarini Rahaayu
NIM : 16.2600.001
Tempat/Tgl. Lahir : Barakasanda 09 Juni 1997
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektip *Siyasah*
Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kacamatan Suppa
Kabupaten Pinrang).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Maret 2022

Penyusun,



Sri Sultarini Rahayu

NIM: 16.2600.001

ABSTRAK

Sri Sultarini Rahayu. Transparansi pengelolaan bantuan Desa *prespektif siyasah Maliyah* (studi di Desa Maritengngae Kacamatan Suppa Kabupaten Pinrang). (H. sudirman dan H.Suarning).

Transparansi sebuah prinsip yang menciptakan kepercayaan timbal-balik antar pemerintah dan masyarakat. penerima Desa Maritengngae Kec.Suppa telah menyalurkan beberapa jenis bantuan ke masyarakat diantaranya; Program Keluarga Harapan (PKH). Selain PKH bantuan lainnya yaitu bantuan Pangan Non Tunai. Dana dari bantuan PKH dan BPNT berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Untuk memenuhi penelitian ini, penulis merumuskan dua masalah sebagai beriku: (1) Bagaimana sistem pengelolaan bantuan desa di Desa Maritengngae kecamatan Suppa Kab. Pinrang? (2) Bagaimana perspektif siyasah Maliyah terhadap sistem pengelolaan bantuan desa di Desa Maritengngae Kec Sup pa Kab Pinrang?

Jenis penelitian pada permasalahan yang dikaji termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). yakni meneliti peristiwa- peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan memperelajari dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Sistem pengelolaan bantuan di desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang yaitu bahwa pengelolaan bantuan desa pada desa Maritengngae sudah mengikuti aturan yang berlaku pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, sudah berkerja dengan baik karena hampir setiap proses pengelolaan bantuan desa selalu mengikut sertakan masyarakat. (2) Perspektip *Siyasah maliyah* ada empat landasan fiqih siyasah yang mendasari pengelolaan bantuan Desa yaitu: *Tauhid*, *Rububiyah*, *Khilafah* dan *Tazkiyah*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Bantuan Desa di Desa Maritenngae telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kata kunci : transparan, bantuan, *siyasah maliyah*

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMNG	iii
KATAPENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
B. Tinjauan Teoritis.....	9
1. Teori Transparansi.....	10
2. Teori Pengelolaan.....	12
3. Teori Siyasah <i>Maliyah</i>	15
4. Sumber Hukum <i>Siyasah Maaliyah</i>	18
C. Tinjauan Konseptual	25

D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisi Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	40
A. Sistem Pengelolaan Bantuan di Desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang.	40
B. Perspektif Siyasaah Maliyah Terhadap Sistem Pengelolaan Bantuan Desa di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang	48
BAB V PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30
4.1	Sirkulus pengelolaan bantuan desa	44
4.2	Mekanisme penyaluran bantuan desa	46
4.3	Penyaluran bantuan desa	46

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data jumlah penerima bantuan di Desa Maritengngae	40
4.2	Tinjauan <i>Siyasah Maliyah</i> terhadap pengelolaan	55



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Pinranga
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
فا	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamz ah	,	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	a	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfal
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbana
نَجَّيْنَا	: najjaina
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu“ima
عَدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (ا)

lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

i. **Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُاللهِ *dinullah* بِاللهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِاللهِ *hum fi rahmatillah*

j. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muḥammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2:177 atau QS Ali 'Imran/3: 134
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
نن	= بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transparansi sebuah prinsip yang menciptakan kepercayaan timbal-balik antar pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah terkhususnya pada pengelolaan desa.¹

Desa merupakan wilayah pada sebuah negara yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang juga memiliki batas wilayah tertentu sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa-desa (UU Nomor 72 tahun 2005). Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan

¹Lalolo Krina, *Indicator alat ukur prinsip akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi*. (Jakarta: badan perencanaan pembangunan nasional, 2003), h. 13.

²Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam perspektif pemberdayaan Masyarakat*. (Malang: Jurusan Administrasib Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. 2014). h . 602.

tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa.

Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang di sebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan ssebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan , pembangunan, serta pemberdayaan masyarat ditingkat pedesaan.³

Desa Maritengngae Kec.Suppa ada beberapa jenis bantuan yang disalurkan ke masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Program pemberian bantuan social ini bersyarat kepada keluarga miskin dan ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Selain PKH bantuan lainnya yaitu bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan social pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan warung yang bekerja sama dengan Bank. Dana dari bantuan PKH dan BPNT berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Dana desa dalam kaitannya termasuk ke dalam *Siyasah Maliyah*. Secara etimologi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu

³Faizatu Karimah, Choirul saleh, Ike Wanusmawatie, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 2, No. 4.(Malang: Jurusan Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.2019). h . 597.

dan menyia-nyiakannya. Di dalam *Fiqh Siyasah Maliyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam *Fiqh Siyasah Maliyah* diantara, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.⁴

Kajian *Siyasah Maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh khulafa' al-Rasyidin, dan pemerintahan islam sepanjang sejarah.⁵ Yang dimaksud politik keuang bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.⁶

Pengelolaan bantuan desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan bantuan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa. Namun berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan penulis menemukan bahwa masih bannyak permasalahan di desa terutama menyangkut tentang bantuan desa yang memunculkan beberapa keluhan dari masyarakat mengenai transparansi bantuan desa, seperti yang terjadi di Desa Maritenggae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang masih banyak ditemukan bantuan Desa yang di alokasikan kemasyarakat tidak sampai kepada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut hal tersebut ditandai dengan banyaknya

⁴Abdullah Muhammad. *Al-Qadhi.Siyasah As-Syar'iyah Baina Al-Nadariyah Wa Al-Tadbiq,Dar Al-Kutub Al-Jam'iyah Al-Hadis*. 1990. h. 881.

⁵Muhammad Iqbal, *Fisyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: kencana 2014) h. 317.

⁶Iit Nurul Putri. *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengeloaan Dana Nagari Oleh Usaha Milik Negari*. (Riau Pekanbaru : Program S1 Jurusan Hukum Tata Negara. 2019). h. 3.

keluhan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang merasa dirinya layak menerima bantuan tersebut namun nyatanya tidak mereka dapatkan. Sedangkan beberapa dari masyarakat yang tergolong mampu dalam segi ekonomi malah mendapatkan bantuan Desa tersebut. Maka dari itu penulis akan mendalami bagaimana Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi di Maritenggae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi di Maritenggae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan bantuan di Desa Maritenggae Kec. Suppa Kab.Pinrang.?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Maliyah* terhadap sistem pengelolaan bantuan desa di Desa Maritenggae Kec.Suppa Kab. Pinrang.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui system pengelolaan bantuan di Desa Maritenggae Kec. Suppa Kab.Pinrang.?
2. Untuk mengetahui perspektif siyasah maliyah terhadap sistem pengelolaan bantuan Desa di Desa Maritenggae Kec.Suppa Kab. Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi di Maritenggae Kecamatan Supaa Kabupaten Pinrang
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam pproses perkuliahan.
 - b. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang tentang gaya hidup dan pengambilan kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkorelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh *pertama*, Septya Nur Asrifiana seorang mahasiswa Fakultas syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul *Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa, Di Desa Sumbertlaseh Kacamatan Dander Kabupaten Bajonegoro*. Penelitian ini membahas tentang Transparansi alokasi dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kacamatan Dender Kabupaten Bojonegoro dari segi pengololaannya sudah terbentuk dengan adanya aplikasi siskeudes (Sistem Keuangan Desa). sedangkan dari segi perkembangan dan pemberdayaan masyarakat juga sudah terbantu dengan adanya dana desa lahan pertanian ataupun berbagi bidang kajianan dapat menghasilkan penghasilan yang melimpah, bahkan dari segi pembangunan desa sumbartlaseh dapat mengalokasikan dana desa segi pembangunan Desa Sumbertlaseh dapat mengalokasikan dana desa sebagai penanggulangan bencana dengan membuat selokan atau gorong-gorong di daerah yang rawan banjir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis, empiris dengan pengolahan data dengan cara kualitatif di mana peneliti berpartisipasi langsung dan mengganti fokus permasalahan di ruang

lingkup Transparansi Alokasi Dana Desa Sambartlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.⁷

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada *analisis* yang dilakukan pada penelitian ini ialah analisis perspektif dari *siyasah maliyah*, adapun perbedaan dari penelitian di atas yaitu skripsi tersebut meneliti tentang transparansi alokasi dana desa sedangkan penulis meneliti tentang transparansi bantuan desa.

Kedua skripsi yang di susun oleh Mohammad Al Jose Sidmang mahasiswa jurusan hukum publik Islam yang berjudul *Tinjaun Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kacamatan Bendo Kabupaten Magetan*. Hasil penelitian ini menyimpulkan pengelolaan dana desa di Desa Bulugedeg Kacamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantunya dengan aplikasi sistem manajemen desa yang memerlukan alokasi untuk kesejahteraan umum masyarakat, terutama untuk pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan desa. Menurut pengelolaan dana desa dalam *fikih siyasah maliyah* dikategorikan dalam baitulmal seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja Negara dan kebutuhan warga antara lain. Untuk orang fakir miskin, profesionalisme antara, untuk meningkatkan supermasi hukum, membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, membayar gaji pegawai dan meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

⁷Septya Nur Asrifian. *Analisis Fikuh Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi ALokasi Dana desa, di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Kabupaten Bojonegoro*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan hokum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara. 2020). h. V.

Metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana di desa dalam upaya kesejahteraan umum di masyarakat. Data diperlukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.⁸

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada permasalahan yang dikaji yakni transparansi dana desa yang menggunakan perspektif Siyasa Maliyah. Perbedaan skripsi pada penelitian ini yaitu data yang digunakan ialah data empiris dan data primer sedangkan penulis menggunakan sekunder dan primer. Penelitian ini juga hanya membahas pengelolaan dana desa secara umum untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan penulis hanya mengkaji sedikit tentang dana desa dan lebih mengutamakan permasalahan bagaimana pemerintah transparansi dalam pengelolaan bantuan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Deti Kumalasari, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dengan judul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan sekretaris desa, bendahara desa, wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi data dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini

⁸Mohammad Al Jose Sidmang, *Tinjauan Fikih Siyasa Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, (Skripsi Sarjan : Fakultas Syari'ah Dan Hukum 2018). h. Vi.

menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kacamatang Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah meleksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perancanaa dan pelaksanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif.⁹

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang ternsparansi dan akumulantabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa sedangkan penulis hanya membahas tentang transparansi bantuan desa perspetif *Siyasah Maliyah*. Penulis juga pada penelitian ini akan meninjau trasnparansi bantuan desa dalam kesesuaian degan prespektif *Siyasah Maliyah* sedangkan penelitian diatas tidak mengkaji tentang kesesuaian perspektif *Siyasah Maliyah* dalam transparansi dan akuntabilitas dana desa.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitisan ini penulis akan menggunakan beberapa teori sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang pemulis akan teliti serta untuk menjawab permasalahan pada objek penelitian adapun teori- teori yang digunakan sebagai berikut:

⁹Deti kumalasari, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*(skripsi sarjana: sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia (STIESIA : surabaya. 2016). h.1.

1. Teori Transparansi

Teori pemerintahan menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (UU17/2003), Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan.pilar-pilar ini menjadi azas dalam semua peraturan pelaksanaan UU17/2003.

Komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi bahkan telah direalisasikan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU14/2008). Sejumlah perangkat aturan pelaksanaan di tingkat kementerian dan pemerintah daerah telah mengatur bagaimana implementasi UU14/2008 ini.¹⁰

Pengertian transparansi keuangan kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan (2005) menyatakan bahwa pengertian tentang transparansi adalah sebagai berikut:

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah

¹⁰Agustinus sale. Makna Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.(Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan Daerah.)h.1

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atau pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.¹¹

Transparansi keuangan lembaga publik sangat penting, berikut penjelasannya: pertama, untuk meningkatkan kepercayaan. Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang tertutup. Pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpu rahasia penyelewengan keuangan. Pemerintah menutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka buruk dan tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka buruk dan tidak berhasil. Kedua, untuk meningkatkan pengawasan masyarakat. Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan warga perlu disertakan dalam pengawasan, dan pengawasan masyarakat ini akan efektif bila warga masyarakat mendapat informasi tentang pembiayaan program/kegiatan. Warga menjadi "watch dog" di tingkat lapangan bila perangkat pemerintah tidak ada disana. Pemerintah mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan program dan kegiatan dan untuk itu membutuhkan dukungan warga masyarakat. warga masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan untuk berbagai kekurangan atau kelalaian pelaksanaan program/kegiatan di bila pemerintah transparan dalam penyampaian informasi keuangan program/kegiatan.

¹¹<http://repository.unpas.ac.id/5668/7/Bab%20II.pdf> diakses pada tgl 10 Desember 2020.

Ketiga, bahwa warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menyatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan lingkungan sosialnya”. Hak-hak warga negara menjadi perhatian dan ukuran kualitas demokrasi dan mengetahui kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan warga dan masyarakat. Keuangan yang dialokasikan pemerintah juga harus diinformasikan secara terbuka (transparan) agar warga dapat menilai kecukupan atau kekurangan untuk membiayai kebijakan, program, dan kegiatan.¹²

2. Teori Pengelolaan

a. Pengelolaan

Menurut Nugroho pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

¹² Agustinus Sale. Makna Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. (Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan Daerah.) h.3

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertantangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Menurut Luther Gullick fungsi pengelolaan terbagi atas *Planning*, *Organizing*, *staffing*, *directing*, *coordinating*, *Reporting*, dan *Budgeting*. Berikut adalah pengertian fungsi- fungsi manajemen menurut para ahli:

- a) *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternative-alternatif yang ada.
- b) *Organizing* (pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang di perlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

- c) *Actuating, Directing and Leading* (pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.
 - d) *Controlling*, adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.
 - e) *Staffing* adalah menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
 - f) *Motivating* (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
 - g) *Budgeting* (anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan di peroleh.
 - h) *Progtamming* adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis.
 - i) *System* adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya berkerja bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga membentuk suatu tujuan.
 - j) *Commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tujuan yang telah di tetapkan semula.¹³
- b. Ciri- Ciri Pengelolaan Yang Baik.

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengdikasikan bahwa organisasi telah

¹³Repository.uin-suska.ac.id di akses pada tanggal 4 february 2021.

memenuhi persyaratan dan otoritas sebuah institusi dalam memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.¹⁴

3. Teori *Siyasah Maliyah*

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah dan pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. *Siyasah* mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintahkan, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik untuk mencapai suatu tujuan adalah *Siyasah*.

Secara terminologi *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Mujid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahhab Khallaf

¹⁴Repository.uin-suska.ac.id di akses pada tanggal 4 february 2021.

mendefinisikannya sebagai” undang- undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengutar keadaan”.¹⁵

Makna *as-siyasah* untuk penggunaan pasa zaman modern saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) *As-Siyasah* adalah ilmu tentang Negara, meliputi kajian akan aturan-aturan Negara, undang-undang dasar, aturang hakum, serta aturan sumber hokum.
- 2) Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan daulah (Negara), serta hubungannya dengan dunia luar.

Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen Negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut, misalnya undang-undang tentang partai politik, pada siklus pergantian mengatur Negara atau metode-metode agar sampai pada tampak kekuasaan.¹⁶

Ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut *Al-Mawardi* dalam kitabnya *Al-Alhkam Al-Sulthaniyat* ada 5 macam¹⁷

- a) *Siyasah Dusturiyah* (*siyasah* perundang-undangan)
- b) *Siyasah Maliyah* (*siyasah* keuangan)
- c) *Siyasah Harbiyah* (*siyasah* peperangan)
- d) *Siyasah Qadhiyah* (*siyasah* peradilan)
- e) *Siyasah idariyah* (*siyasah* administrasi)

Siyasah maliyah ialah *siyasah* yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang millik Negara. *Siyasah maliyah* adalaha hak dan kewajiban kepala

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *fiqh Siyasah Ajara, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafi, 2002), h. 23

¹⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Suyasah, Hokum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali, 1997). h. 49.

¹⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: ombak, 2014), h.43.

Negara untuk mengatur dan mengurus keuangan Negara guna kepentingan warga Negaranya serta kemaslahatan umat. *Siyasah Maliyah* meliputi hal-hal yang menyangkut kas Negara serta keuangan Negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta pendapatan Negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam buku *al-siyasah*, Ibnu Taimiyah banyak menyoroti tentang perekonomian Negara yang secara gamblang membahas tentang sumber pemasukan dan pendistribusian keuangan Negara. Menurutnya, sumber keuangan Negara terdiri dari zakat, *ghanimah*, dan *fai'*. Sumber-sumber lainnya yang tidak termasuk kategori zakat dan *ghanimah*, dimasukkan dalam istilah *fai'*. Sedangkan prinsip dalam pembelanjaan keuangan Negara berpijak pada skala prioritas menurut tingkat kemaslahatan yang paling tinggi bagi rakyat, yang alokasinya diberikan dalam bentuk gaji, subsidi, pembangunan, dan lain-lain.¹⁸

Para kolektor, penghimpun dana dari umat khususnya dan 'amilin pada umumnya setidaknya memerlukan dua syarat utama yaitu kejujuran (memiliki amanah) dan keahlian dibidangnya dan integritas kepribadiannya.

Dalam kaitan ini diperlukan pengawasan (*al-muraqabah*) yang pada intinya:

- 1) Memiliki kesadaran bahwa dirinya diawasi oleh Allah swt: kesadaran semacam ini hanya tumbuh atas dasar keimanan dan ketakwaan yang kokoh.
- 2) Pengawasan dari lembaga- lembaga yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media masa.

¹⁸Ibnu Tamamiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahal-Ra'yya* .(bairut: Dara al-afaq AL-jadidah, 1988). h. 44.

- 3) Diawasi oleh lembaga-lembaga yang khusus dibentuk oleh pemerintah, di dalam kasus Indonesia, semacam Badan pengawas keuangan.
- 4) Adanya sanksi hukum yang tegas yang di terapkan terhadap semua orang yang menyeleweng tanpa diskriminasi.¹⁹

4. Sumber Hukum *Siyasah Maaliyah*

1. Al-quran

Secara etimologi al-quran adalah bentuk mashar dari kata *qa-ra-a se-wazan* dengan kata *fu'lan* yang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang ditulis padanya; atau melihat dan menelaah. Alquran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut alquran dengan demikian di tetapkan bahwa alquran sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang iningin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam alquran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari alquran harus sesuai dengan petunjuk dari alquran tidak boleh memlakukan sesuatu yang bertentangan dengan alquran.²⁰

¹⁹Suyuthi Puluangan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: ombak, 2014), h. 52.

²⁰ Mohammad Al Jose Sidmag. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. (Surabay : Universitas Syaru'ah Daanhukum.2018). h 23

2. Hadist

Kata Hadist atau *al-hadist* menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berate *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak *al-ahadist*. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist dipergunakan baik dalam alquran maupun hadist itu sendiri. Kemudian pada hadist dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah SAW.²¹

Pada prinsipnya hadis nabi yang berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap Alqur'an. Akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh al-Qur'an secara terbatas. Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam al-Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah menetapkan hukum dalam alQur'an adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyari'atkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi.²²

Dan fikih siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang tentang bersakutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadist yang bersangkutan dengan fiqih siyasah mliyah sebagai berikut :,Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan

²¹ Tim riviewe MKD 2014, studi hadist ,(Surabaya:uinsa pers.2013),1-2

²² Mohammad Al Jose Sidmag.Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.h 25

orang-orang miskin adalah seperti orang yang jihat di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang masa.’ (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi). ,siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.’(Hadist Riwayat Ahmad). Dari bahwa kaitan antara hadis dan fikih siyasah maliyah adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

a. Ruang Lingkup Fikih Siyasah Maliyyah

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharnomiskan anantara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.²³

menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada 2 sumber zakat dan harta rampasan perang.

1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara’. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. seorang pemilik harta juga memiliki

²³ Mohammad Al Jose Sidmag. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. h. 26

hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak hak ahliwaris.²⁴

2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun islam yang ke empat. zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap tiap orang cukup syaratsyaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifatsifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.²⁵

3. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang orang kafir melalui peperangan. Apabila ghanimah itu berupa harta yang tidak bergerak maupun bergerak yang aslnya merukan milik kamu muslim, dan sebelum di bagikan pemiliknya mengetahui maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikanya .²⁶

²⁴ H. a. Djajuli, fiqh siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: kencana, 2003), 208

²⁵ Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab" Jurnal Al'adl, 2, (Juli, 2013), 5-6.

²⁶ Mohammad Al Jose Sidmag. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. h.30

4. *Jizyah*

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan *jizyah* dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. *Jizyah* yang diambil dari warga negara yang bukan Islam adalah imbalan zakat yang diambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk maslahatan bersama sebagai imbalan atau *ha-ak* yang mereka terima.²⁷

5. *Fa'i*

Tentang *fai* atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran dasar acunya ini ada terdapat firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang Badar sebagai berikut yang artinya : Dan apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

6. *Kharaj*

Al-Kharāj dari segi bahasa berasal dari kata *akhraja-yukhriju ikhrājan*, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', *kharāj*

²⁷ H.A. djajuli, *fiqh siyasah: implementasi kemasalahatan umat dalam rambu-rambu syariah syariah*, (Jakarta: kencana, 2003). 229-230

merupakan kata asing yang diArabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dāirat al-Ma'ārif al-Islāmiyah mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak.

7. Baitulmal

Alquran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dann untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitulmal sebagai harta muslim yang harus diga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahan khalifah peruntukan masalah masalah ekonomi apa yang di hadapi umat muslim. Umat muslim harus memperhitungkan dalam menetapkan segaian harta.²⁸

b. Konsep Pembangunan dalam *Fiqh Siyasah*

Konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari dari itu. Bagi *fiqh* siyasa pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep

²⁸ Mohammad Al Jose Sidmag. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.h. 34

pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan *fiqh siyasah* tidak akan berate apa- apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin Nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalaam pendekatan *fiqh siyasah* terhadap pemnangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu:

- 1) *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubunngan Allah dengan manusia dan hubungan manusia sesamanya.
- 2) *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah SWT Tentang rezki, rahmat dan petunjuknya untuk menyempurnakan segala pemberiannya itu). Adanya ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber- sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
- 3) *Khilafah* (fungsi manusia sebagai khalif Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagi pengemaban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* dari konsep-konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
- 4) *Tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para Rasul Allah adalah melakukan *tazkiyah* (penyucian) manusia dalam

segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa utama pembangunan menurut *fiqh siyasah* mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan khilafa disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan *tazkiyah* dipihak yang lain keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan *fiqh siyasah*.²⁹

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif Siyasa Maliyah” untuk lebih memahami tentang arah penelitian ini maka perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Bantuan Desa

a. Pengertian Bantuan Desa

Bantuan desa atau biasa disebut dengan dana desa, menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

²⁹ Iqbal Muhammad, *fiqh siyasah* (Jakarta: gaya media pratama, 2007, h 13)

oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional³⁰

Alokasi dana desa (ADD) menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus³¹ dan menurut peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Keuangan desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa (BPD) yang ditetapkan dengan peraturan desa.³²

b. Dasar Hukum Bantuan Desa.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di segala bidang kehidupan.³³

³⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 Ayat (1), h. 29.

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

³² Peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti nomor 16 tahun 2011, pasal 1 butir (12).

³³ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan public dalam perspektif hukum*, (jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 176.

Dalam Al-Qur'an surah At- Taubah ayat 60 juga dijelaskan tentang bantuan sejenis Zakat, shodaqoh. Harus diberikan kepada orang yang tidak mampu, termasuk juga bantuan dari pemerintah dengan asaskan Islam maka bantuan ini di berikan sebagai ibadah, dengan kata lain masyarakat yang fakir, miskin, bersekolah tidak mempunyai biaya maka bantuan desa ini di berikan menurut Qs At-Taubah (9):60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilakukan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.

c. Maksud, Tujuan dan Sasaran Bantuan Desa.

Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dana pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin³⁴

³⁴Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD), (selatpanjang:badan pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa, 2014). h. 25.

Selain itu, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUNDesa)³⁵

Sasaran utama alokasi dana desa (ADD) adalah:

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan desa³⁶.

³⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BAB IX Pasal 19.

³⁶Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014.

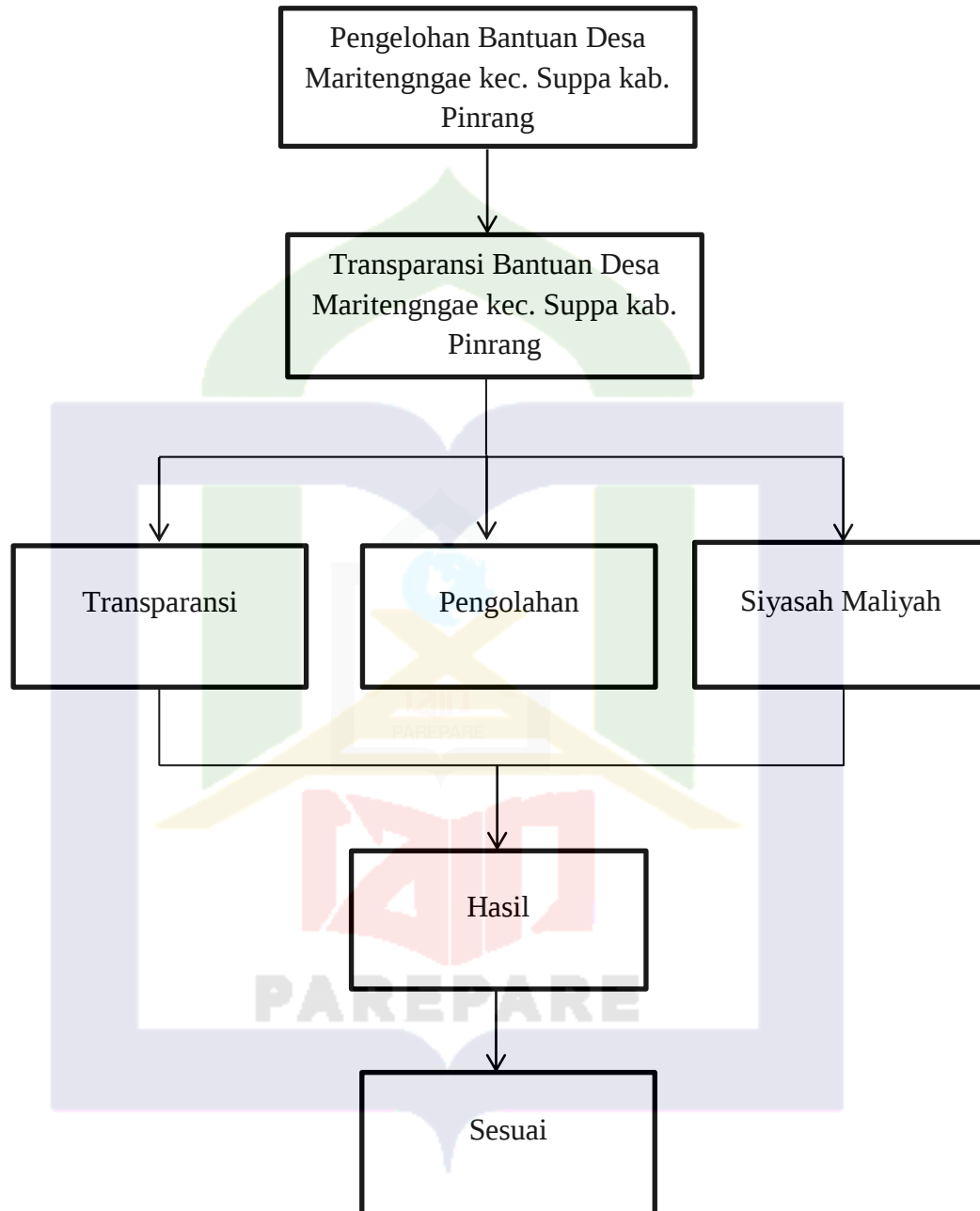
d. Pengelolaan Alokasi Bantuan Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan alokasi dana desa sebagai berikut:³⁷

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi dana desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi dana desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

³⁷Repository.uin-suska.ac.id.di akses pada tanggal 4 Februari 2021

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menunjukan pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, ternik pengumpulan data dan teknik analisis data.³⁸

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan memperelajari dokumentasi.³⁹

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan- perlakuan tertentu terhadap variable atau merencang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variable, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variable berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan

³⁸Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

³⁹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII : Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 26.

kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁴⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. lokasi

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Maritengangae.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan mengambil waktu kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada transparansi bantuan desa di Desa Maritengangae berdasarkan Perspektif Siyasaah Maliyah.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴¹ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2008). 310.

⁴¹ Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Prakte* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.

sampel dalam penelitian yang memberi merespon atas pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴²

Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer ialah data yang di peroleh langsung dengan melakukan observasi dan wawancara pada beberapa masyarakat Desa Maritenggae dan beberapa pihak Dari Kantor Desa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk menunjukan data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, literatur, situs internet, informasi dari beberapa instansi yang terkait dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang di perlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁴³ pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi yang di perlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola

⁴²Sugiyono, *Statistic Untuk Penelitian* (Bandung:CV.Alfabel, 2002), h .34.

⁴³Jonathann Sarwono, *Metodeh Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. 12006), H. 224.

perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah di temukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan di teliti.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.⁴⁴ Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab.⁴⁵

Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatife nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah

⁴⁴ Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosiaal*, (Jakarta: Kencana. 2007), h. 69.

⁴⁵ Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: penerbit Alfabeta, Cet. 7 2017), h 131.

yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya⁴⁶

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk data.⁴⁷

F. Uji Keabsahan Data.

Data dapat di pertanggung jawabkan dalam penelitian kualitatif sebagai penelitian ilmiah dengan melakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data sebagai berikut.

1. Credibility

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Data adalah segala- segalanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran Validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjangkau data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjangkau data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang

⁴⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta,2008), h. 158.

⁴⁷Djam'an Saantori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 149.

dibantu dengan metode interwasi dan observasi dan dokumentasi. Kredibilitas (derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bias dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan.

Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.⁴⁸

G. Teknik Analisi Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁴⁹

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang menarik kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, data penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁵⁰ Reduksi data

⁴⁸ http://eprints.ums.ac.id/12391/6/BAB_III_bner.pdf (15 maret 2020).

⁴⁹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (makassar ; sekolah tinggi theologia jaffar, 2018), h. 53.

⁵⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.209.

berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Redukasi data merupakan bagian dari analisis. Redukasi data merupakan suatu bentuk analisis yang, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data kualitatif data disederhanakan ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan antara lain berupa teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpecah-pecah, bagian demi bagian, terusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah di mengerti.⁵¹

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu

⁵¹Hamid Patilim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 101.

yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menemukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁵²

⁵²Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Sistem Pengelolaan Bantuan di Desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait sistem pengelolaan bantuan di Desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang, terdapat beberapa bantuan yang diperoleh, dimana pada tahun 2019-2020 sebelum adanya Covid-19 bantuan yang diperoleh berupa PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Pada awal tahun 2020 ada beberapa bantuan Covid-19 seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai), BPUM (Banpres Produktif Usaha Tunai) dan subsidi listrik. Berikut data penerima bantuan di Desa Maritengngae :

Jenis Bantuan	Dusun	Jumlah
PKH	Barakasanda	17 orang
	Temappa	10 orang
	Alakkang	8 orang
BPNT	Barakasanda	19 orang
	Temappa	30orang
	Alakkang	33 orang
	Cikuale	2 orang
BLT	Barakasanda	22 orang
	Temappa	18 orang
	Alakkang	21 orang
	Cikuale	13 orang

Tabel 4.1 Data jumlah penerima bantuan di Desa Maritengngae

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan sekretaris desa, ada beberapa kriteria yang berhak menerima bantuan diatas. Maka diperoleh data sebagai berikut :

“Ada beberapa yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial seperti yang kehilangan mata pencaharian, warga miskin yang sudah termasuk dalam DTKS (Daftar Terpadu Kesejahteraan Nasional). Khusus untuk Covid-19 warga yang kehilangan pekerjaan tapi yang diutamakan yang masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Nasional. Yang masuk kriteria ada tiga yaitu warga miskin, tidak punya penghasilan tetap, warga yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerima bantuan yaitu warga miskin yang sudah terdaftar namanya di DTKS (Daftar Terpadu Kesejahteraan Nasional sesuai dengan ketentuan Menteri Sosial.

Proses pengelolaan penyaluran bantuan desa diberikan kepada masyarakat. Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dikordinasi langsung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis oleh sekretaris desa didapatkan data sebagai berikut :

“Bantuan PKH yang berupa uang tunai, beras dan telur yang diberikan kepada masyarakat, yang jumlahnya tergantung dari tanggungan kepala keluarganya,”

Bantuan berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh bendahara desa diperoleh data sebagai berikut:

“Penyaluran BPNT dananya langsung masuk ke rekening masing-masing penerima, dan dicairkan langsung oleh si penerima bantuan dengan memperlihatkan kartu sebagai bukti kepada agen PKH yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Maritengngae. Penerima BPNT menerima bantuan berupa beras dan telur ”.⁵⁴

Pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan penyaluran bantuan desa memiliki kendala berdasarkan dari wawancara terhadap sekretaris desa sebagai berikut:

⁵³ Anas putra, sekretaris Desa Maritengngae, Kec, Suppa Kab, Pinrang. Sulsel, *Wawancara di Kantor Desa Maritengngae*, 24 Noveber 2021.

⁵⁴ Nur Asiza Soraya, Bendahara Desa Maritengngae, Kec, Suppa Kab, Pinrang. Sulsel, *Wawancara di Kantor Desa Maritengngae*, 25 November 2021.

“Sejauh ini kendala yang dihadapi hanya anggapan-anggapan dalam pengelolaan bantuan desa dan kami cuma memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa yang menerima bantuan memang layak dan kendalanya itu ada juga masyarakat yang mau menerima bantuan tapi sebenarnya dia tidak layak untuk menerimanya dan kami lebih memberikan pemahaman”.⁵⁵

Pertanggungjawaban bantuan BPNT berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh sekretaris desa sebagai berikut:

“Pertanggungjawabannya kita cuma melaporkn secara *online*, misalnya resesinya 78 orang penerima, kita laporkan ke Dinas Sosial tersalur semua 78 orang adapun yang tidak tersalur didasari dengan alasan. Tidak ada pertanggung jawaban secara tertulis karena masing-masing ada kordinatornya”.⁵⁶

Bantuan Sosial Tunai (BST) ialah bantuan yang dilaporkan secara online yang disalurkan oleh POS dan pertanggungjawaban POS. Pelaporannya dilakukan secara dokumentasi perorang.

Bantuan APBDesa di selenggarakan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa mebuca rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala Desa. Mekanisme pencairan bantuan desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan kondisi daerah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 Ayat (1) tentang keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dikelola dengan masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 3 Ayat (1) tentang Kepala Desa adalah pemengan

⁵⁵ Anas putra, sekretaris Desa Maritengngae, Kec, Suppa Kab, Pinrang. Sulsel, *Wawancara di Kantor Desa Maritengngae*, 24 Noveber 2021.

⁵⁶ Anas putra, sekretaris Desa Maritengngae, Kec, Suppa Kab, Pinrang. Sulsel, *Wawancara di Kantor Desa Maritengngae*, 24 Noveber 2021.

kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. (2) Kepala Desa Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan;

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b) Menetapkan PTKD.
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. Pasal 4 Ayat (1) tentang PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari:

- a) Sekretaris Desa;
- b) Kepala Seksi dan;
- c) Bendahara.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Sirkulus pengelolaan bantuan Desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang pada tabel berikut :



Gambar 4.1 Sirkulus pengelolaan bantuan Desa

Program bantuan desa merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Pada sistem pengelolaan bantuan desa merupakan program yang muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.⁵⁷

Pelaksanaan penyaluran bantuan di Desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang sudah dilaksanakan dengan terbuka hal ini dapat dilihat dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya bantuan yang diterima berupa PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) serta terdapat beberapa bantuan Covid-19 seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai), BPUM (Banpres Produktif Usaha Tunai) dan subsidi

⁵⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga, 2011.

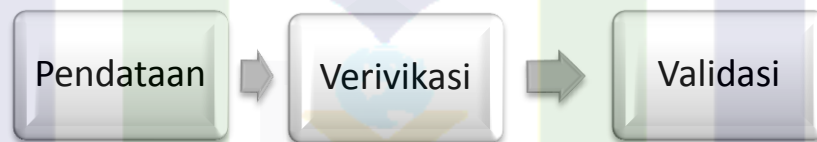
listrik. Dimana siklus penerima bantuan tersebut mulai dari proses pendataan masyarakat sampai dengan penyaluran bantuan pemerintah desa serta transparan mengenai semua proses yang dilakukan di Kantor desa masyarakat pun dapat dengan mudah melihat informasi-informasi mengenai penyaluran bantuan melalui papan informasi di kantor desa dan setiap ada program-program desa pasti selalu ada rapat yang dilaksanakan di kantor desa sehingga informasi dapat diperoleh langsung melalui rapat yang dilaksanakan di kantor Desa.

Usaha pemerintah Desa Maritengngae Kec. Suppa dalam memberikan transparansi secara jelas kepada masyarakat desa tentang penyaluran bantuan mulai dari data informasi tentang calon penerima bantuan sampai dengan disalurkan bantuan kepada masyarakat. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya dan juga mendatangi rumah-rumah warga yang tercantum nama agar supaya informasi yang didapat masyarakat lebih cepat tersalurkan.

Penyaluran bantuan tentunya Pemerintah desa mensyaratkan adanya dokumen atas bantuan untuk sebagai pertanggung jawaban di desa serta dilengkapi dengan dokumentasi di setiap penyaluran yang diberikan kepada masyarakat dan dalam penyaluran bantuan tentunya ada kriteria bagi masyarakat yang berhak mendapat bantuan, Pemerintah desa mempermudah masyarakat dalam memberikan informasi melalui papan informasi di kantor desa serta melakukan sosialisasi atau pemeritahuan melalui pegawai kantor disampaikan langsung ke rumah masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga, 2011

Untuk kelengkapan dokumen dalam penyaluran bantuan di lengkapi dengan daftar hadir dan berita acara yang di isi oleh masyarakat sebagi penerima bantuan dan diberikan disetiap dusun jadi untuk mendapatkan bantuan penerima datang langsung untuk tanda tangan dan dokumentasi pada saat mengambil bantuan serta tidak dapat di wakili dan Dokumen ini juga sebagai laporan pertanggung jawaban di Kantor desa nantinya. Berikut gambar di bawah ini proses penyaluran bantuan pada Desa Maritengngae Kec. Suppa: Dalam penyaluran bantuan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa, terdapat beberapa mekanisme/sistem dalam penyaluran bantuan desa yang di deskripsikan pada tabel di bawah ini:



Gambar 4.2 Mekanisme penyaluran bantuan desa



Gambar 4.3 Penyaluran bantuan Desa

Keterangan :

1. Proses Pendataan, mencakup:
 - a) perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
 - b) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima bantuan Desa.
 - c) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
 - d) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) tingkat dusun.
2. Proses Verifikasi. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau
3. Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya.
4. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi.

Keterbukaan proses merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan dimana transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan aktivitas pengelolaan bantuan desa. transparansi akan memberikan dampak positif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dimana pertanggungjawaban setiap kebijakan akan berjalan dengan efektif dan efisien.

B. Perspektif Siyasaah Maliyah Terhadap Sistem Pengelolaan Bantuan Desa di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pada suatu pengelolaan bantuan desa di sebuah keleseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan pelapora dan pertanggung jawaban. Pengelolaan bantuan desa dalam kebutuhan masyarakat di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran bantuan desa untuk keperluan masyarakat yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Perencanaan pada dasarnya adalah proses penetapan sasaran (objektif) melalui pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi suatu organisasi. Tujuan dapat dicapai melalui hasil yang optimal di wilayah tertentu dengan kebijaksanaan yang terarah.⁵⁹

⁵⁹ Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa.

Keputusan harus dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan keterbatasan yang dimiliki. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa warga Desa Maritengngae dengan pokok bahasan, bagaimana pendapat anda mengenai pendistribusian bantuan dari kantor Desa Maritengngae?

Sali mengatakan bahwa:

“Sangat membantu, dengan adanya bantuan ini sangat membantu kami masyarakat khususnya masyarakat desa Maritengngae, terkhusus saya sebab saya pribadi tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, dan saya juga sebagai tulang punggung keluarga bagi anak-anak saya”.⁶⁰

Amriani mengatakan bahwa:

“Ya alhamdulillah sangat membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan sehari-hari, dan juga untuk beli beras dan terutama obat-obatan”.⁶¹

Muh bilal mengatakan bahwa:

“Cukup sekali ya meskipun tidak seberapa setidaknya seperti nelayan seperti saya bisa buat untuk berobat karena saya tidak punya BPJS dan untuk membantu membeli keperluan dapur”.⁶²

Umar mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah bantuan ini bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari meskipun tidak cukup untuk 1 bulan tapi setidaknya membantu sedikit dengan adanya bantuan desa apa lagi di masa sekarang ini pekerjaan susah di cari karena covid”.⁶³

Jumra mengatakan bahwa:

“Membantu beban pengeluaran saya juga berkurang banyak dari sebelumnya karna terbantu dengan adanya bantuan dari desa”.⁶⁴

P. Erni mengatakan bahwa:

“Ya kurang lebih sedikit membantu walau tidak sepenuhnya, karena kebutuhan

⁶⁰ Sali, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 13 Febusri 2022

⁶¹ Amriani, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 13 Febusri 2022

⁶² Muh. Bilaal, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 13 Febusri 2022

⁶³ Umar, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 17 Febusri 2022

⁶⁴ Jumra, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 17 Febusri 2022

pribadi kan beda-beda apa lagi saya punya anak empat masi sekolah jadi pengeluarang menjadi banyak tapi dengan sy menerima bantuan dari desa alhamdulillah terbantu”⁶⁵.

Sumiati mengatakan bahwa:

“Iya saya merasa terbantu sekali sama bantuan dari pemerintah karna saya dirumah berdua keponakan dan untuk saat ini memenuhi kebutuhan saya seperti beras, obat dan membeli pulsa listrik”⁶⁶.

P. Munisa mengatakan bahwa:

“Seperti saya ini ya janda, tidak ada yang mencukupi kebutuhan selain anak saya, jadi ya adanya bantuan dari desa ya membantu bisa untuk beli obat membeli beras”⁶⁷.

Hasna mengatakan bahwa:

“Saya pribadi senang sama bantuan dari desa ini. Selain untuk listrik karena listrik saya kan tidak mendapat keringan an dan alhamdulillah sisanya saya belikan untuk gula dan the dan ikan”⁶⁸.

Menurut hasil wawancara di atas dari beberapa pendapat warga mengenai pendistribusian bantuan dari kantor Desa Maritengngae, maka dapat di simpulkan bahwa warga merasa sangat bersyukur karena adanya bantuan yang di salurkan oleh pemerintah desa untuk masyarakat sekitar di karenakan bantuan yang di salurkan tersebut dapat meringankan/membantu perekonomian masyarakat setempat yang kurang mampu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa warga desa Maritengngae dengan pokok bahasan, bagaimana pendapat anda mengenai bantuan yang diberikan kantor Desa Maritengngae?

⁶⁵ P.Erni, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 17 Febusri 2022

⁶⁶ Sumiati, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 20 Febusri 2022

⁶⁷ P.Munisa, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 20 Febusri 2022

⁶⁸ Hasna, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 20 Febusri 2022.

Sali mengatakan bahwa:

“Saya sangat berterimakasih atas bantuan yang diberikan, semoga bantuan-bantuan seperti ini kedepannya masih ada karena dapat meringankan perekonomian keluarga saya”.⁶⁹

Amriani mengatakan bahwa:

“Ya sebelumnya saya sangat berterimakasih kepada pemerintah desa Maritengngae yang masih sangat peduli dengan warganya terutama kami yang dari kalangan kurang mampu”.⁷⁰

Muh. Bila mengatakan bahwa:

“Saya sangat bersyukur karena adanya bantuan ini, semoga pemerintah desa kami tetap menyalurkan bantuan kepada kami semua yang kurang mampu terutama dalam perekonomian yang krisis dimasa pandemi sekarang ini”.⁷¹

Umar mengatakan bahwa:

“Hal ini sangat membantu saya pribadi, karena bisa menambah pemasukan kebutuhan ekonomi keluarga”.⁷²

Jumra mengatakan bahwa:

“Terimakasih untuk pemerintah desa atas bantuan yang diberikan kepada kami semua, terutama kebutuhan yang naik pada saat pandemi”.⁷³

P.Erni mengatakan bahwa:

“syukur alhamdulillah atas bantuan yang diberikan kepada saya, meskipun tidak seberapa tapi saya sangat berterimakasih atas bantuan yang diberikan”.⁷⁴

Sumiati mengatakan bahwa:

“sangat berterimakasih, apalagi dimasa pandemi ini susah nyari pekerjaan sementara saya tinggal berdua keponakan saya, untung ada bantuan dari desa

⁶⁹ Sali, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 13 Februsri 2022

⁷⁰ Amriani, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 13 Februsri 2022

⁷¹ Muh.Bilal, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 13 Februsri 2022

⁷² Umar, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 17 Februsri 2022

⁷³ Jumra, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 17 Februsri 2022

⁷⁴ P.Erni, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, *Wawancara di Maritengngae*, 17 Februsri 2022

jadi sedikit meringankan beban keluarga”.⁷⁵

P.munisa mengatakan bahwa:

“Meskipun bantuannya tidak seberapa tapi saya sangat bersyukur karena sudah sedikit membantu pengeluaran sehari-hari saya”.⁷⁶

Hasna mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah untung saya mendapatkan bantuan dari desa sehingga dapat meringankan kebutuhan hidup karena pandemi ini semua kebutuhan rumah tangga sangat mahal terutama minyak goreng”.⁷⁷

Menurut hasil wawancara di atas dari beberapa pendapat warga mengenai bantuan yang diberikan kantor Desa Maritengngae, maka dapat di simpulkan bahwa beberapa dari sebagian masyarakat merasa sangat bersyukur akan adanya bantuan desa ini, meskipun bantuan yang di salurkan pemerintah desa tidak seberapa akan tetapi dapat mengurangi sedikit tanggungan atas kebutuhan hidup masyarakat sehari-harinya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa warga Desa Maritengngae dengan pokok bahasan, apa harapan anda kedepannya terkait pengelolaan dan penyaluran bantuan desa di desa Maritengngae?

Sali mengatakan bahwa:

“Pengelolaan bantuan desa sejauh ini belum terlalu merata dikarenakan masih terdapat beberapa warga yang belum mendapatkan bantuan, karena kondisi seperti saya banyak yang sangat membutuhkan bantuan ini justru tidak dapat”.⁷⁸

Amriani mengatakan bahwa:

“Bagi saya pengelolaan dan penyaluran bantuan ini masih perlu ditingkatkan sebab masih ada warga yang belum dapat bantuan dan hal ini perlu di data

⁷⁵ Sumiati, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 20 Febusri 2022

⁷⁶ P.Munisa, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 20 Febusri 2022

⁷⁷ Hasna, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 20 Febusri 2022

⁷⁸ Sali, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 13 Febusri 2022

kembali oleh pegawai desa”.⁷⁹

Muh. Bila mengatakan bahwa:

“Adanya pemerataan penerima bantuan, karena masih banyak kalangan bawah yang belum dapat bantuan, justru orang yang dapat bantuan dari kalangan atas, jadi hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah desa untuk mendata kembali warga yang layak menerima bantuan dari desa”.⁸⁰

Umar mengatakan bahwa:

“Harapan saya, semoga pemerintah desa tidak memihak dalam memberikan bantuan dari desa”.⁸¹

Jumra mengatakan bahwa:

“Penyaluran bantuan desa ini kurang serentak karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan”.⁸²

P. Ermi mengatakan bahwa:

“Semoga kedepannya tetap ada bantuan dari desa sehingga ada tambahan pemasukan”.⁸³

Sumiati mengatakan bahwa:

“Pengelolaan bantuan desa ini kurang merata masih banyak masyarakat belum merasakan bantuan ini, semoga kedepannya pemerintah lebih memperhatikan hal ini”.⁸⁴

P. munisa mengatakan bahwa:

“Kalau saya pribadi sangat bersyukur akan adanya bantuan ini, tapi kasihan dengan yang tidak dapat padahal kami semua dari kalangan tidak mampu, semoga hal ini bisa dicari solusi secepatnya dan semoga penyaluran bantuan ini kedepannya lebih dimeratakan dan tidak ada keberpihakan”.⁸⁵

⁷⁹ Amriani, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 13 Februari 2022

⁸⁰ Muh.Bilal, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 13 Februari 2022

⁸¹ Umar, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 17 Februari 2022

⁸² Jumra, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 17 Februari 2022

⁸³ P.Ermi, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 17 Februari 2022

⁸⁴ Sumuati, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 20 Februari 2022

⁸⁵ P.Munusa, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 20 Februari 2022

Hasna mengatakan bahwa:

“Semoga saja kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan segala urusan desa dilancarkan dalam membantu masyarakatnya”⁸⁶

Menurut hasil wawancara di atas dari beberapa pendapat warga mengenai harapan masyarakat kedepannya terkait pengelolaan dan penyaluran bantuan desa di desa Maritengngae, maka dapat di simpulkan bahwa beberapa masyarakat mengeluhkan terkait pengelolaan dan penyaluran bantuan desa dikarenakan masih terdapat beberapa dari sebagian masyarakat Desa Maritengngae tidak mendapatkan saluran bantuan dari Desa, yang membuat sebagian masyarakat turut prihatin dan mengharpkan pemerintah desa untuk kedepannya lebih di perbaiki kembali dan meratakan bantuan desa yang ada.

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam kajian *fiqh siyasah*, sebelum merencanakan suatu hal yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.⁸⁷

Ada empat landasan *Fiqh Siyasah* yang mendasari Pengelolaan Bantuan di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁸⁶ Hasna, Masyarakat Desa Maritengngae, Kec. Suppa Kab. Pinrang, Wawancara di Maritengngae, 20 Febusri 2022.

⁸⁷ H.A.Djajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003

Tabel 4.2. Tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap Pengelolaan Bantuan Desa di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang

Aspek <i>Fiqih Siyasah</i>	Pengelolaan Bantuan Desa menurut <i>Siyasah Maliyah</i>
<i>Tauhid</i>	Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Bantuan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Disini konsep tauhid dalam Pengelolaan Bantuan Desa di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang sudah sesuai dengan ajaran siyasah maliyah, yaitu bantuan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku bantuan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi.

<i>Rububyyah</i>	Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama. Dalam siyasah maliyah Pengelolaan Bantuan Desa di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang sudah sesuai dengan ketentuan rububyyah, dimana para pegawai menyempurnakan segala petunjuk-Nya dan pemberian-Nya dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah.
<i>Khilafah</i>	Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep bantuan siyasah maliyah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Di sini pelaksanaan Pengelolaan bantuan Desa di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang sudah sesuai dengan siyasah maliyah, karena pegawainya sudah menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk Allah di muka bumi.

<i>Tazkiyah</i>	Tugas yang dibebankan ke pundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Dalam pelaksanaan fungsi Bappeda di Kab. Pinrang sudah sesuai dengan konsep takziyah karena Pengelolaan Bantuan Desa di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang sudah menangani berbagai isu-isu yang ada keterkaitan dengan urusan kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam upaya kesejahteraan didunia sekaligus menggapai kebahagiaan di akhirat kelak.⁸⁸
------------------------	---

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Bantuan Desa di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ptentang Desa. Hal tersebut dilihat dari Pengelolaan Bantuan Desa di Desa Maritengngae Kec.Suppa Kab. Pinrang.

Upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam suatu organisasi yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Meningkat atau menurunnya kinerja pegawai dalam suatu.

organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal dan maupun faktor eksternal yang timbul pada organisasi bersangkutan. Oleh sebab itu

⁸⁸ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah, Konsektualitas Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Medi Pratama, 2001.

timbulnya motivasi kerja dalam diri para pegawai berbeda antara pegawai satu dengan yang lain, perbedaan itu tidak saja antara pegawai yang memiliki tugas atau jabatan yang berbeda, akan tetapi juga antara pegawai yang bekerja di bagian yang sama.⁸⁹

Bantuan yang bernafaskan *siyasah maliyah* tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian, sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.⁹⁰

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk bantuan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Bantuan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku bantuan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari bantuan.

Allah telah memberikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (*Al-taqwa*) dan potensi keburukan (*Al-fujur*).

Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT.

⁸⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah, Konsektualitas Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

⁹⁰ H.A.Djajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Konsep tazkiyah mendorong bahwa bantuan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual.⁹¹

Siyasah Maliyah itu diberikan untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah lembutkan hati mereka. Bantuan desa yang di berikan kepada desa setiap tahun juga untuk kepentingan kemaslahatan umat dalam bentuk pemberdayaan untuk kemajuan Desa Maritenngae.

Pengelolaan bantuan desa yang berjalan di Desa Maritenngae cenderung pada kesalahpahaman antara warga dan pemerintah desa, warga yang mengatakan bahwa pemerintah desa tidak memberi informasi yang lengkap sehingga kurang terjadinya interaksi antar warga dan pemerintah desa dan pemerintah desa mengatakan bahwa dalam tahapan pembangunan masyarakat tidak satupun yang datang, sedangkan tujuan dari bantuan dana menurut ekonomi Islam itu untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah, jadikan setiap pekerjaan sebagai kecenderungan jiwa terhadap kecintaan pada Allah agar apa yang kita lakukan dalam pengelolaan dana tidak hanya untuk dunia tetapi lebih diutamakan akhirnya atau akhiratnya nanti.

Keterangan wawancara dari beberapa responden Pengelolaan Bantuan Desa tidak hanya di pandang dalam masalah penerimaannya saja tetapi dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban sangat penting karena dalam tinjauan *Siyasah Maliyah* terdapat prinsip-prinsip Islam yang harus di perhatikan, kita sebagai seorang manusia harus menjaga sikap bermusyawarah, di dalam Islam bermusyawarah sangat penting agar di dalam perencanaan mendapat hasil yang sempurna dan tidak menimbulkan hasrat di diri bahwa yang dilakukan tim pelaksana

⁹¹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah, Konsektualitas Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

itu lah dan tidak berfikir bahwa mereka menggelapkan uang bantuan yang keluar setiap tahunnya, agar itu tidak terjadi ke ikut sertaan dalam musyawarah dalam perencanaan atas bantuan itu dihadiri beberapa toko-toko masyarakat dan aparat pemerintah yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Baik melalui wawancara dengan masyarakat maupun pemerintah Desa maupun pendapat langsung dan secara teori pertanggungjawaban dalam pengelolaan bantuan di Desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang sudah cukup baik. Walaupun masih ada beberapa warga masyarakat yang beranggapan bahwa pelaporan segala bentuk pelaksanaan kriteria masyarakat penerima bantuan desa yang dilakukan pemerintah Desa masih belum berjalan dengan baik karena masih ada dari beberapa responden yang menjawab bahwa bantuan Desa masih belum tersalurkan secara efektif dan tidak tepat sasaran. Begitu juga di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat seharusnya ikut serta dalam pelaksanaan agar yang didapat tidak hanya kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat, dan pertanggung jawaban bantuan desa.

Islam mengajarkan kita ikut serta dalam hal kebaikan agar tidak ada fikiran yang buruk membayangi seseorang, tanggung jawab adalah suatu hal yang berat tanggungjawabnya bagi seseorang tetapi dalam hal ini masyarakat Desa Maritengngae harus sama-sama menjaga apa yang telah diberi pemerintah karena itu merupakan amanah dan kesejahteraan ummat manusia yang dihendaki oleh islam yang mana harus setiap ummat memiliki perekonomian yang cukup dalam kehidupan keluarganya tanpa ada kekurangan apapun, baik sandang, pangan, dan papan. Karena demikian hal apapun yang diberikan oleh Allah adalah suatu yang patut di syukuri setiap masyarakat apapun itu dan bagaimanapun itu keadaannya.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* Di Desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan bantuan di Desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang yaitu bahwa pengelolaan bantuan desa pada desa Maritengngae sudah mengikuti aturan yang berlaku pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, sudah berkerja dengan baik karena hampir setiap proses pengelolaan bantuan desa selalu mengikut sertakan masyarakat.
2. Perspektif *siyasah maliyah* terhadap sistem pengelolaan bantuan desa di Desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang dapat diterima dan pengelolaan bantuan desa yang didasarkan kepada adanya regulasi Undang-Undang yang dianjurkan dalam *siyasah maliyah* karena pengelolaan ini mendukung kemaslahatan pada masyarakat serta tingkat kemaslahatan lebih besar dari pada mudhoratnya. Dimana menurut perspektip *Siyasah maliyah* ada empat landasan *fiqih siyasah* yang mendasari pengelolaan bantuan Desa yaitu: *Tauhid, Rububiyah, Khilafah* dan *Tazkiyah*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Bantuan Desa di Desa Maritengngae telah

menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Saran

Merujuk pada hasil dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pengelolaan Bantuan Desa oleh pemerintah Desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang lebih ditingkatkan dan lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat dan menjauhkan mudharat-mudharat yang bisa terjadi sehingga mampu mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang memadai.
2. Sebagai Pemerintah Desa Maritengngae Kec. Suppa Kab. Pinrang yang rata-rata beragama Islam atau seorang muslim perlunya memperhatikan aturan yang diberlakukan Agama dalam hal Pembangunan dan banyak juga dalam hal sosial dan Musyawarah, sebaik-baiknya hasil alangkah baiknya diawali dengan bermusyawarah untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan hasil yang dibuat di awal pembangunan. Kemudian juga perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Bantuan Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Bantuan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Alkarim

- Al Jose, Mohammad Sidmang. *Tinjaun Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Skripsi Sarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2018
- Basrowi. Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarata: Rineka Cipta, 2008
- Djajuli, H. A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta:kencana. 2003
- Hhttp://repository.unpas.ac.id/5668/7/Bab%20II.pdf diakses pada tgl 10 Desember 2020.
- Ibnu, Mugar Syarif. *Fiqh Siyasah, Konsektualitas Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Erlangga. 2008..
- Iqbal, Muhamma. *Fisyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: kencana. 2014.
- Karimah, Faizatu. Choirul saleh, Ike Wanumawatie. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Vol.2, No. 4*. Malang: Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. 2019
- Krina, Lalolo. *Indicator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi Dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003
- Kumalasari, Deti. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa* Skripsi Sarjana: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA):Surabaya. 2016.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII*. Jakarta : Bumi Aksara. 2013
- Muhammad, Abdullah. *Al-Qadhi.Siyasah As-Syar'iyah Baina Al-Nadariyah Wa Al-Tadbiq,Dar Al-Kutub Al-Jam'iyah Al-Hadis*. 1990.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.2007
- Novita, Risyia Sari. Heru Ribawanto. Mohammad. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam perspektif pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. 2014

- Nurul, Iit Putri. *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Usaha Milik Negari*. Riau Pekanbaru : Program S1 Jurusan Hukum Tata Negara.2019.
- Nur, Septya Asrifian. *Analisis Fikuh Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi ALokasi Dana desa,di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Kabupaten Bojonegoro*.Surabaya:Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan hokum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara. 2020
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga. 2011.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah, Konsektualitas Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001
- Patilim, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; CV Alfabeta. 2011
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajara,Sejarah,Dan Pemikiran*. Jakarta:RajaGraf,2002.
- Puluangan, Suyuthi. 1997. *Fiqh Suyasah,Hokum Tata Negara* , Jakarta:Rajawali.
- Puluangan, Suyuthi. 2014. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Yogyakarta: Ombak.
- Puluangan,Suyuthi. 2014. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.
- Peraturang pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, pasal 68 ayat (1),
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pasal 18
- Peraturan daerah kabupaten kepulaun meranti monor 16 tahun 2011, pasal 1 butir (12).
- P. Soeria, Arifin Atmadja. *Keuangan Public dalam Perspektif Hukum*. Jakarata: Rajawali Pers. 2009.
- Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). 2014 Selat Panjang:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,BAB IX pasal 19.
- Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
- Repository.uin-suska.ac.id di akses pada tanggal 4 february 2021.
- Ridlo, Ali. "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab" *Jurnal Al'adl*,2, 2013

- Ruru, Novianti. Lintje Kalangi.. 2017. *Analisis penerapan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa*. Manado: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas sam Ratulangi.
- Sale, Agustinus. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan Daerah 2017
- Satori, Djam'an. Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet. 7. 2017
- Suboyo, Joko. *Metode penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Sugiyono. *Statistic Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta. 2002.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha ilmu, Cet. 1. 2006
- Suryono, Bagong. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana. 2007
- Tamamiyah, Ibnu. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi ishlahal-Ra'iyah*. Bairut: Dara Al-Afaq AL-Jadidah. 1988
- Tim riviewe MKD 2014. 2013. *Studi Hadist*. Surabaya: uinsa pers.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmia (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare. 2013
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* Makassar ; Sekolah Tinggi Theologia Jaffar. 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1776/In.39.6/PP.00.9/09/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SRI SULTARINI RAHAYU
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 09 Juni 1997
NIM : 16.2600.001
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Barakasanda, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif Siyasah Maliyah (Studi di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 16 September 2021

Dekan,



[Signature]
/Hj. Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0476/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-09-2021 atas nama SRI SULTARINI RAHAYU, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0843/RT.Teknis/DPMPPTSP/09/2021, Tanggal : 23-09-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0472/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2021, Tanggal : 23-09-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 - 3. Nama Peneliti : SRI SULTARINI RAHAYU
 - 4. Judul Penelitian : TRANSPARANSI PENGELOLAAN BANTUAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI DI DESA MARITENGANGAE KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG)
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : PERANGKAT DESA
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-03-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 September 2021



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA MARITENGNGAE

SURAT KETERANGAN

No : 102/DM/IV/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUL TAJU
Jabatan : Kepala Desa Maritengngae

Menerangkan dibawah ini :

Nama : SRI SULTARINI RAHAYU
Nik : 731502 490697 0002
Tempat /Tanggal Lahir : Barakasanda, 09-06-1997
Alamat : Dusun Barakasanda

Bahwa yang tersebut namanya diatas,**benar** telah melakukan penelitian di Wilayah Desa Maritengngae, Kecamatan suppa ,dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Prespektif Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)**".

Demikian Surat keterangan dibuat dan di berikan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Barakasanda, 07 April 2022





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : SRI SULTARINI RAHAYU
NIM : 16.2600.001
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : TRANSPARANSI PENGELOLAAN BANTUAN
DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI
DI DESA MARITENGAE KACAMATAN SUPPA
KABUPATEN PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA UNTUK PERANGKAT DESA

1. Berapa jumlah bantuan yang diterima di Desa Maritengngae pada tahun 2019-2020 ?
2. Bantuan apa saja yang diterima di Desa Maritengngae ?
3. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan bantuan Desa ?
4. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan bantuan Desa ?
5. Bagaimana pertanggung jawaban dan pelaporan pengelolaan bantuan Desa ?
6. Bagaimana menerapkan transparansi dalam pengelolaan bantuan Desa ?
7. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya bantuan Desa ?

Wawancara untuk masyarakat

1. Bantuan apa saja yang diterima ?
2. Sejak tahun berapa menerima bantuan ?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai pendistribusian bantuan dari kantor Desa Maritengngae ?
4. Apa harapan anda kedepannya mengenai bantuan yang diberikan kantor Desa Maritengngae ?
5. Bagaimana pendapat anda tentang transparansi dari pembagian bantuan Desa ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 Agustus 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Sudirman, L, M.H.
NIP. 19641231 199903 1 005

Dr. M. Suarning, M.Ag.
NIP. 19631122 199403 1 001

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang):

Nama : ANAS PUTRA
Alamat : TEMA PPA
Pekerjaan : SEKRETARIS DESA

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sri Sultarini Rahayu dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 November 2021

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang):

Nama : NUR ASIZAH SORAYA
Alamat : ALAKKANG
Pekerjaan : STAF DESA

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sri Sultarini Rahayu dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25-November 2021

Yang Bersangkutan,



NUR ASIZAH SORAYA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang):

Nama : Muh. Bilal
Alamat : BARAKASANDA
Pekerjaan : MELAYANG

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sri Sultarini Rahayu dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13-02-2021

Yang Bersangkutan,


MUH. BILAL

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang):

Nama : Jumrah
Alamat : Dusun Barakasanda, Desa Maritengangae
Pekerjaan : IRT

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sri Sultarini Rahayu dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 - 02 - 2022

Yang Bersangkutan,

Stuk

Jumrah

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

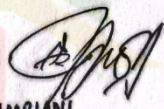
Biografi informan terkait Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang):

Nama : AMRIANI
Alamat : DESA BARAKABANDI, DESA MARITENGANGAE
Pekerjaan : URT

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sri Sultarini Rahayu dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13-02-2021

Yang Bersangkutan,


AMRIANI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang):

Nama : SALI
Alamat : BARAKASANDA
Pekerjaan : IRT

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sri Sultarini Rahayu dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Januari 2022

Yang Bersangkutan,


SALI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

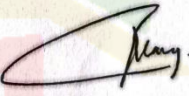
Biografi informan terkait Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang):

Nama **P. ERNI**
Alamat **BARAKASANDA**
Pekerjaan **URT :**

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sri Sultarini Rahayu dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Februari 2022

Yang Bersangkutan,


P. ERNI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

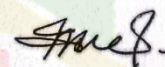
Biografi informan terkait Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang):

Nama : P. Munisa
Alamat : Barakasanda
Pekerjaan : IRT

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sri Sultarini Rahayu dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Februari 2022

Yang Bersangkutan,



P. Munisa

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang):

Nama : UMAR
Alamat : BARAKASANDA
Pekerjaan : WIRASUWASTA

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sri Sultarini Rahayu dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17-02-2021

Yang Bersangkutan,


UMAR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang):

Nama : sumiah
Alamat : Baraleasanda
Pekerjaan : wiraswasta

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sri Sultarini Rahayu dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Februari 2022
Yang Bersangkutan,



.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

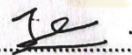
Biografi informan terkait Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang):

Nama : HASNA
Alamat : BARAKASANDA
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sri Sultarini Rahayu dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Desa Maritengangae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20. Februari .2022

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

DOKUMENTASI



Gambar 1 (wawancara dengan bapak Anas Putra selaku sekretaris Desa Maritengngae)



Gambar 2 (wawancara dengan ibu Nur Asiza Soraya selaku bendara Desa Maritengngae)



Gambar 3 (wawancara dengan bapak Muh. Bilal selaku masyarakat Desa Maritengngae)



Gambar 4 (wawancara dengan Ibu Jumra selaku masyarakat Desa Maritengngae)



Gambar 5 (Wawancara dengan Ibu Amriani selaku masyarakat Desa Maritengngae)



Gambar 6 (wawancara dengan Ibu Sali selaku masyarakat Desa Maritengngae)



Gambar 7 (Waawawancara dengan Ibu P.Erni selaku msyarakat Desa Maritengngae)



Gambar 8 (Wawancara dengan Ibu P.Munisa selaku masyarakat Desa Maritengngae)



Gambar 9 (Wawancara dengan Bapak Umar selaku masyarakat Desa Maritengngae)



Gambar 10 (Wawancara dengan Ibu Sumiai selaku masyarakat Desa Maritengngae)



Gambar 11 (Wawancara dengan Ibu Hasna selaku masyarakat Desa Maritengngae)

BIOGRAFI PENULIS



Sri Sultarini Rahayu, lahir pada tanggal 09 Juni 1997 di Barakasanda, Desa Maritenggae, Kec. Suppa, kab. Pinrang, provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Umar dan Ibu Murni. Sebelum menjadi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) IAIN Parepare, penulis terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di SDN 100 Barakasanda, SMPN 2 Suppa, dan

SMKN 4 Suppa. **Contact:**srisultarinirahayu@stainparepare.ac.id

